



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
6. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang

merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah jasa pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang

terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bayar Lebih, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Perintah Pencairan Dana Kelebihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat SP2DKR, adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk membayar kelebihan pembayaran retribusi daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan retribusi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan tarif retribusi;
- b. tata cara pemungutan retribusi;

- c. tata cara pembayaran retribusi;
- d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- e. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- f. alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi.

BAB IV PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Tarif Retribusi adalah sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Menara.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SKRD.
- (2) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD yang telah dikirimkan oleh Petugas Pemungut.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran berdasarkan SKRD ke Kas Umum Daerah baik secara langsung

maupun dengan cara transfer ke rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD yang diterima.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan secara langsung ke Kas Umum Daerah maka Wajib Retribusi mendapatkan STS.
- (5) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer, maka bukti setoran pembayaran asli wajib diserahkan kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lama 5 (lima) hari setelah dilakukan pembayaran dan tidak boleh melebihi akhir bulan.
- (6) Bendahara Penerimaan setelah menerima bukti setoran pembayaran maka harus membuat Tanda Bukti Pembayaran dengan melampirkan bukti setoran pembayaran.
- (7) Tanda Bukti Pembayaran yang asli dikirim kepada Wajib Retribusi oleh Bendahara Penerimaan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah bukti setoran pembayaran diterima Bendahara Penerimaan.
- (8) Format STS dan Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI

Pasal 8

Piutang retribusi yang dihapuskan adalah piutang retribusi yang disebutkan dalam STRD, Piutang Retribusi tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. Wajib Retribusi dinyatakan pailit secara hukum; dan
- b. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

BAB IX
ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 9

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pengendalian menara, digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pengendalian menara.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Mei 2012

BUPATI TRENGGALEK
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/XXII/406.004/2012
Tanggal 25 Mei 2012

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 43 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)	NO. URUT :	
MASA : TAHUN : NAMA : ALAMAT : NOMOR OBJEK PAJAK (PBB) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp.)
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhutang = 1% x NJOP Yaitu sebesar :	
		1% x
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	-
		b. Kenaikan	-
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf _____			
PERHATIAN : 1. Penyetoran dapat dilakukan langsung ke Kas Umum Daerah. Penyetoran dapat dilakukan melalui jasa Bank (transfer) ke rekening Kas Umum Daerah yaitu ke 2. Bank Jatim Nomor Rekening 0221000011 dengan Nama Pemilik Rekening RT BUD Kab. Trenggalek. 3. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.			
Trenggalek, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK 			
TANDA TERIMA		NO. SKRD : 01 Trenggalek, WAJIB RETRIBUSI 	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, SH, MSI
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

No.Reg:188.342/XXII/406.004/2012
 Tanggal 25 Mei 2012

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek, Tlp. /Fax. 0355-792384, E-mail : hubkominfo@trenggalekkab.go.id

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. : / JM / II /

Bank : Jatim

No.

Rekening : 0221000011

Harap diterima uang sebesar : Rp

(dengan huruf) :

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp
			Rp
		Jumlah	Rp

Uang tersebut diterima pada tanggal :

Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu

Diterima oleh :

.....
NIP.....

.....
NIP.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/XXII/406.004/2012

Tanggal 25 Mei 2012

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 43 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 NOMOR BUKTI

a. Bendahara Penerima Pembantu

b. Telah menerima uang sebesar Rp.
 Dengan huruf :

c. Dari Nama :
 Alamat :

d. Sebagai pembayaran :

Kode Rekening	Uraian	Jml. Uang (Rp.)
Jumlah		

e. Tanggal diterima uang : ttd.....

Mengetahui,
 Bendahara Penerima Pembantu

MULYADI WR
 Pembayar / Penyetor

 NIP.

 NIP.

Lembar Asli : Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak Ketiga
 Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerima / Bendahara Pembantu
 Salinan 2 : Arsip

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 Nip . 19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/XXII/406.004/2012
 Tanggal 25 Mei 2012